

PENGGUNAAN KAPAL PENANGKAP ASING UNTUK KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS CABOTAGE

ILHAM HANIF¹⁾ ELFRIDA RATNAWATI²⁾

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
ilhamhanif2425@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *Regulating the use of foreign fishing vessels in fishing activities in Indonesian waters. This regulation aims to ensure the availability of fish resources, protect traditional fishermen, and optimise the utilisation of national fisheries potential. This regulation sets strict requirements for foreign vessels, such as the obligation to use a base port, employ Indonesian crew members, and pay fisheries levies. In addition, there are restrictions on operating areas, types of fishing gear, and types of fish that can be caught. Strict supervision is carried out through tracking with a vessel monitoring system, vessel inspections, and catch verification. Violations are subject to administrative sanctions up to revocation of operating licences. Thus, KP Regulation 28/2023 seeks to ensure the sustainability of fish resources, protect the interests of local fishermen, and increase state revenue from the capture fisheries sector.*

Keywords: *kelautan, pertahanan, sumber daya alam*

Abstrak: Pengaturan penggunaan kapal penangkap ikan asing dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan, melindungi nelayan tradisional, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan nasional. Permen ini menetapkan persyaratan ketat bagi kapal asing, seperti kewajiban menggunakan pelabuhan pangkalan, mempekerjakan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, dan membayar pungutan perikanan. Selain itu, terdapat pembatasan wilayah operasi, jenis alat tangkap, dan jenis ikan yang boleh ditangkap. Pengawasan ketat dilakukan melalui pelacakan dengan sistem pemantauan kapal, inspeksi kapal, dan verifikasi hasil tangkapan. Pelanggaran dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan izin operasi. Dengan demikian, Permen KP 28/2023 berupaya menjamin kelestarian sumber daya ikan, melindungi kepentingan nelayan lokal, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan tangkap.

Kata Kunci: kelautan, pertahanan, sumber daya alam

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “sebuah Negara kepulauan maritim yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dan luas total wilayah Indonesia adalah 7,8 juta km² yang terdiri dari 2,02 juta km² daratan, 3,24 juta km² lautan, dan 2,54 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia”. Laut menjadi sumber mata pencaharian bagi manusia, dan menyimpan kekayaan yang berlimpah di dalamnya. Kekayaan bawah/dasar laut sangat banyak dan beragam, baik dari jenis hayati seperti ikan dan sejenisnya, maupun jenis yang nonhayati seperti minyak bumi, gas, dan lain-lain. Dengan potensi yang dimiliki di perairan Indonesia tersebut membuat incaran bagi negara asing untuk menikmati dan mengambil hasil kekayaan milik Indonesia tersebut. Padahal disisi lain hal tersebut menjadi sumber kekayaan yang dimanfaatkan untuk perkembangan perekonomian Indonesia.

Banyaknya kekayaan yang ada di perairan Indonesia tersebut justru menyebabkan sering terjadinya kasus pencurian ikan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Hal

ini dinilai sangat merugikan bagi Indonesia khususnya dari segi perekonomian dan pelanggaran kedaulatan wilayah. Data dari Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat praktik illegal fishing tersebut hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Akibat dari hal tersebut menyebabkan masalah yang serius sekali bagi Indonesia karena menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan dan juga menyebabkan nelayan berkurang hasil tangkapan ikannya yang secara otomatis akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Selain itu, praktik *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing juga dapat merusak kelestarian ekosistem dan habitat sumber daya hayati laut Indonesia, karena biasanya dalam menangkap ikan tersebut, nelayan-nelayan asing menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, sehingga secara otomatis dapat berdampak negative terhadap perairan Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Wilayah teritorial laut Indonesia yang sangat luas diperlukan upaya untuk melindungi supaya terhindar dari pelanggaran batas wilayah dan illegal fishing supaya tidak terjadi gesekan dan masalah, masyarakat Internasional telah berupaya dengan membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai acuan pengelolaan sub-sektor perikanan tangkap di Indonesia dengan tetap menjaga ekologi kelautan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin kesehatan laut Indonesia.

Gambar 1. Kontribusi Perikanan terhadap PDB Nasional (dalam miliar Rupiah)

| Sector | Year | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Agriculture, Forestry, and Fisheries | 956,119.7 | 1,058,245.3 | 1,152,262.1 | 1,275,048.4 |
| 1. Agriculture, Farming, Hunting and Agriculture Services | 754,434.4 | 832,513.6 | 902,125.9 | 994,778.4 |
| a. Crops | 253,326.6 | 270,977.4 | 305,670.5 | 332,111.9 |
| b. Horticultural plants | 110,395.3 | 125,286.1 | 125,107.9 | 137,368.8 |
| c. Plantations | 268,207.3 | 303,402.9 | 323,361.6 | 358,172.4 |
| d. Farming | 108,399.9 | 117,256.6 | 130,614.2 | 147,981.9 |
| e. Agriculture and hunting services | 14,105.3 | 15,590.6 | 17,371.7 | 19,143.4 |
| 2. Forestry and logging | 58,125.9 | 62,247.7 | 65,882.2 | 69,599.2 |
| 3. Fisheries | 143,559.4 | 163,484.0 | 184,254.0 | 210,670.8 |
| GDP (Gross Domestic Product) | 6,864,133.1 | 7,831,726.0 | 8,615,704.5 | 9,546,134.0 |
| Percentage to the Agriculture, Forestry and Fisheries Sector | 15.01 | 15.45 | 15.99 | 16.52 |
| Percentage to National GDP | 2.09 | 2.09 | 2.14 | 2.21 |

Keterangan: BPS (2018)

Kebijakan penangkapan terukur ditempuh dengan tujuan untuk mempertahankan ekologi dan menjaga biodiversity yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak pada kesejahteraan nelayan lokal. Kebijakan penangkapan terukur akan menghapus stigma tingginya praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* menjadi praktik *legal, reported, regulated fishing*. Sasaran yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan penangkapan terukur, yaitu memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dari berbagai sudut pandang. Mulai dari sudut pandang ekologi, ekonomi, sosial hingga ketahanan pangan. Pengendalian penangkapan ikan terukur dilakukan oleh KKP mencakup pengaturan :

1. Pengendalian perizinan usaha penangkapan ikan berbasis zona peruntukkan dengan mempertimbangkan nilai alokasi sumber daya ikan yang tersedia;
2. Penerapan sistem kuota (catch limit) untuk usaha penangkapan ikan skala industri (kapal ikan ≥ 30 GT);
3. Pengean Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan sistem pasca produksi, yakni besarnya ditentukan berdasarkan jumlah tangkapan yang dihasilkan dan rata-rata harga ikan yang berlaku saat bongkar di Pelabuhan.

4. Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP-NRI yang ditetapkan

Pada kondisi tersebut, maka terjadi perubahan-perubahan yang mendasar terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan secara komersial di Indonesia. Dalam kebijakan penangkapan ikan terukur, area penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi menjadi tiga zona, yakni zona *fishing industry*, zona nelayan lokal, dan zona *spawning & nursery ground* (zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan). Dari zona-zona tersebut, KKP akan menetapkan kuota penangkapannya. Kuota penangkapan akan terdiri dari kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota untuk rekreasi maupun hobi. Untuk zona *fishing industry* dibagi menjadi 4 kelompok, yakni Zona 01 (WPP-NRI 711), Zona 02 (WPP-NRI 716 dan 717), Zona 03 (WPP-NRI 715 dan 718), dan Zona 4 (WPP-NRI 572 dan 573).

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Jenis metode penelitian normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Pendekatan Penelitian: 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): a) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini adalah kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan perikanan di Indonesia; b) Peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perikanan, Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya akan dikaji. 2) Pendekatan Analisis Konsep (*Conceptual Approach*): a) Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, seperti konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan, *illegal fishing*, kedaulatan wilayah laut, dan lain-lain; dan b) Analisis konsep ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum tersebut dan implikasinya terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Penggunaan Kapal Penangkap Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia


Berdasarkan Teori Hukum Maritim, negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan teritorial dan perairan kepulauan, serta hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kedaulatan negara atas wilayah perairan ini diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam Konvensi ini, dijelaskan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terbentang sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan.

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya perikanan, Pemerintah Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yurisdiksinya, termasuk penggunaan kapal penangkap ikan asing. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam laut dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan

negara dalam mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Hukum Maritim dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Peraturan ini mengatur persyaratan dan mekanisme bagi kapal penangkap ikan asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kelestarian sumber daya perikanan, serta melindungi nelayan lokal. Dalam peraturan tersebut, pemerintah dapat memberikan izin kepada kapal penangkap ikan asing untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya perikanan, kepentingan ekonomi nasional, serta perlindungan terhadap nelayan lokal. Penggunaan kapal asing harus tunduk pada ketentuan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik illegal fishing yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan kedaulatan negara. Salah satu ketentuan penting dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 adalah pembagian wilayah perairan Indonesia menjadi beberapa zona penangkapan ikan. Zona-zona ini dibagi berdasarkan jenis kegiatan penangkapan ikan, seperti zona industri penangkapan ikan, zona nelayan lokal, dan zona perlindungan bibit/pemijahan ikan. Pembagian zona ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi kepentingan nelayan lokal dari persaingan dengan kapal asing.

Dalam zona industri penangkapan ikan, kapal asing yang memiliki izin dapat beroperasi dengan memperhatikan kuota penangkapan ikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kuota ini dihitung berdasarkan estimasi stok ikan yang tersedia dan tingkat pemanfaatan yang optimal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, kapal asing juga dilarang beroperasi di zona nelayan lokal dan zona perlindungan bibit/pemijahan ikan untuk melindungi kepentingan nelayan lokal dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan.



Gambar 2. Sistem Implementasi Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia .
Keterangan: Trenggono (2023)

Dalam memberikan izin kepada kapal penangkap ikan asing, pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas penangkapan ikan yang tersedia di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari over-exploitation sumber daya perikanan yang dapat mengancam kelestarian stok ikan. Kapasitas penangkapan ikan dihitung berdasarkan estimasi stok ikan yang tersedia, tingkat pemanfaatan yang optimal, serta jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dapat menetapkan kuota penangkapan ikan bagi kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Dalam konteks penggunaan kapal penangkap ikan asing di wilayah perairan Indonesia, prinsip asas cabotage juga menjadi pertimbangan penting. Asas cabotage atau cabotage principle adalah prinsip yang mengatur bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Meskipun peraturan ini secara khusus mengatur kegiatan angkutan laut dalam negeri, prinsip yang sama juga berlaku untuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023, salah satu persyaratan bagi kapal penangkap ikan asing yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia adalah kewajiban untuk mempekerjakan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan asas cabotage yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan lapangan kerja bagi pelaut Indonesia.

Selain itu, kapal penangkap ikan asing juga diwajibkan untuk menggunakan pelabuhan pangkalan di wilayah Indonesia sebagai basis operasinya. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan operasional kapal asing tersebut, serta memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah di sekitar pelabuhan pangkalan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tidak hanya mengatur aspek pengelolaan sumber daya perikanan, tetapi juga memerhatikan prinsip-prinsip hukum maritim lainnya, seperti asas cabotage, yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara, kepentingan ekonomi nasional, serta lapangan kerja bagi warga negara Indonesia.

2. Implikasi Hukum dan Kebijakan dalam Penggunaan Kapal Penangkap Ikan Asing di Wilayah Perairan Indonesia

Penggunaan kapal penangkap ikan asing di wilayah perairan Indonesia memiliki implikasi hukum dan kebijakan yang signifikan. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan kapal asing tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Maritim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 harus sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kelautan, dan peraturan terkait lainnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat ketentuan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia." Namun, ayat (4) memberikan pengecualian bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kapal penangkap ikan asing yang mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia." Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 harus mengatur dengan jelas mekanisme pemberian izin dan persyaratan bagi kapal penangkap ikan asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut harus memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengatur bahwa pengelolaan sumber daya kelautan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka peraturan ini harus menetapkan persyaratan ketat terkait dengan metode penangkapan ikan yang digunakan, jenis alat tangkap yang diizinkan, serta pengawasan terhadap kepatuhan kapal asing dalam mematuhi peraturan tersebut.

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek konservasi sumber daya perikanan dan keberlanjutan industri perikanan nasional. Penggunaan kapal asing yang tidak terkendali dapat mengancam kelestarian stok ikan dan mengakibatkan overfishing. Praktik illegal fishing oleh kapal asing merupakan salah satu ancaman utama bagi kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan kuota yang tepat dan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing.

Penetapan kuota penangkapan ikan bagi kapal asing harus didasarkan pada perhitungan ilmiah yang mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan, tingkat pemanfaatan yang optimal, serta kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang diakui secara ilmiah, seperti model surplus produksi atau model analitik (Sparre & Venema, 1998). Selain itu, pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (*ecosystem-based fisheries management*) yang mempertimbangkan interaksi antara spesies ikan, habitat, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.

Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan kapal asing tidak merugikan kepentingan nelayan lokal dan industri perikanan nasional. Kebijakan ini harus diimbangi dengan upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal, serta mendorong pertumbuhan industri perikanan nasional. Salah satu tujuan dari kebijakan penangkapan ikan terukur adalah untuk memberikan dampak pada kesejahteraan nelayan lokal. Perlindungan bagi nelayan lokal dapat dilakukan dengan membatasi wilayah operasi kapal asing hanya di zona industri penangkapan ikan, sementara zona nelayan lokal dikhususkan untuk nelayan tradisional dan skala kecil. Selain itu, pemerintah juga dapat menetapkan kuota khusus bagi nelayan lokal untuk memastikan ketersediaan sumber daya perikanan bagi mereka. Pemberdayaan nelayan lokal juga dapat dilakukan melalui program-program peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang memadai, serta akses permodalan yang terjangkau. Pemberdayaan industri perikanan nasional juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengatur penggunaan kapal penangkap ikan asing. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi kapal asing untuk melakukan kemitraan atau kerja sama dengan perusahaan perikanan nasional, baik dalam bentuk penyertaan modal, transfer teknologi, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri perikanan nasional dan memperkuat daya saing di pasar global. Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memprioritaskan pemberian izin kepada kapal asing yang bersedia melakukan investasi di sektor perikanan Indonesia, seperti membangun fasilitas pengolahan ikan, pelabuhan perikanan, atau industri pendukung lainnya. Investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan nasional.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia untuk mencegah praktik illegal fishing oleh kapal asing. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga, peningkatan

kapasitas pengawasan maritim, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Untuk meningkatkan penegakan hukum, pemerintah dapat melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara-negara tetangga dalam bentuk pertukaran informasi, operasi pengawasan bersama, atau bahkan pembentukan badan koordinasi regional untuk penanganan kasus-kasus *illegal fishing*. Peningkatan kapasitas pengawasan maritim juga dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan kapabilitas kapal pengawas, serta memanfaatkan teknologi modern seperti sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*) dan penginderaan jauh (*remote sensing*) untuk memantau kegiatan di laut. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku *illegal fishing* juga menjadi faktor penting dalam upaya penegakan hukum. Sanksi harus ditetapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari denda hingga pencabutan izin atau penyitaan kapal. Selain itu, proses penegakan hukum juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi.

Kelima, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keanekaragaman hayati laut. Dalam jurnal "*Illegal Fishing di Laut Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*" oleh Simela Victor Muhamad, disebutkan bahwa praktik *illegal fishing* oleh kapal asing sering kali menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti bom ikan dan pukat harimau. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan standar dan persyaratan yang ketat terkait dengan metode penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal asing, serta melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Dalam menetapkan persyaratan metode penangkapan ikan, pemerintah dapat mengacu pada prinsip-prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab (*responsible fishing*) yang direkomendasikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Prinsip-prinsip ini mencakup penggunaan alat tangkap yang selektif, meminimalkan dampak terhadap habitat laut, serta menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah juga dapat melarang penggunaan metode penangkapan ikan yang dianggap tidak ramah lingkungan, seperti pengeboman, peracunan, dan penggunaan pukat harimau (*trawl*).

Selain mengatur metode penangkapan ikan, pemerintah juga dapat menetapkan persyaratan terkait dengan desain dan konstruksi kapal penangkap ikan asing yang diizinkan beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal asing memiliki standar keselamatan dan kelayakan operasi yang memadai, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan laut.

Salah satu aspek penting yang perlu diatur adalah masalah pencemaran laut yang dapat disebabkan oleh operasi kapal asing. Pemerintah dapat mewajibkan kapal asing untuk memiliki peralatan pengendalian pencemaran seperti instalasi pengolahan limbah, tangki penampungan minyak bekas, dan fasilitas penampungan sampah. Selain itu, kapal asing juga harus memenuhi persyaratan keselamatan seperti kelengkapan peralatan navigasi, komunikasi, dan peralatan keselamatan lainnya. Dalam implementasinya, pemerintah dapat melakukan inspeksi dan sertifikasi terhadap kapal penangkap ikan asing sebelum memberikan izin operasi. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal asing memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan terkait dengan desain, konstruksi, peralatan, dan keselamatan operasi. Sertifikasi dapat dilakukan oleh badan independen yang memiliki kompetensi dalam bidang inspeksi kapal, seperti badan klasifikasi atau lembaga sertifikasi maritim.

Selain itu, pemerintah juga dapat mewajibkan kapal asing untuk memiliki asuransi atau jaminan keuangan yang memadai untuk menanggung risiko kerusakan lingkungan

atau kecelakaan selama beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada dana yang tersedia untuk melakukan tindakan pemulihan atau pembersihan apabila terjadi insiden yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam upaya meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing, pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (*ecosystem-based fisheries management*). Pendekatan ini mempertimbangkan interaksi antara kegiatan penangkapan ikan dengan ekosistem laut secara keseluruhan, termasuk habitat, spesies non-target, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Dengan demikian, pengelolaan perikanan tidak hanya berfokus pada spesies target, tetapi juga memperhatikan dampak yang lebih luas terhadap ekosistem laut.

Implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan dapat melibatkan berbagai langkah, seperti penetapan kawasan konservasi laut, pengelolaan berbasis wilayah, dan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam mengambil keputusan terkait dengan aktivitas penangkapan ikan. Pendekatan ini juga memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri perikanan, akademisi, dan masyarakat lokal.

D. Penutup

Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan teritorial dan kepulauannya serta hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Maritim. Kedaulatan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi aktivitas penangkapan ikan, termasuk pengaturan penggunaan kapal penangkap ikan asing yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023. Meskipun regulasi ini memungkinkan penggunaan kapal penangkap ikan asing dengan persyaratan dan pengawasan ketat, penggunaan kapal asing tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip asas *cabotage* yang dianut Indonesia. Asas *cabotage* atau *cabotage principle* merupakan prinsip yang mengatur bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri, termasuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Oleh karena itu, meskipun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 memungkinkan penggunaan kapal penangkap ikan asing, kapal-kapal tersebut tetap harus memenuhi persyaratan berbendera Indonesia dan mempekerjakan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan asas *cabotage*. Dalam menyusun regulasi terkait penggunaan kapal penangkap ikan asing, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai implikasi hukum dan kebijakan penting lainnya, seperti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait, aspek konservasi sumber daya perikanan dan keberlanjutan industri perikanan nasional, perlindungan dan pemberdayaan nelayan lokal, penegakan hukum dan pengawasan di wilayah perairan, serta dampak lingkungan dari kegiatan penangkapan ikan. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan agar penggunaan kapal ikan asing dapat dikelola secara optimal demi pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan, pelestarian sumber daya perikanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia, serta tetap sejalan dengan prinsip asas *cabotage* yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Indonesia Ocean Justice Initiative, (2023). *Ancaman Keamanan Maritim dan Aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia*. Indonesia Ocean Justice Initiative.
- Anwar, K. (2015). *Hukum Laut Internasional*. Lampung: Justice Publisher.
- Blomeyer, S.L., L., Blomeyer, R., Stobberup, K., erzini, K., Lam, V., & Pauly, D. (2015). *Fisheries Management And The Arctic In The Context Of Climate Change*. european Parliament.
- Code Of Conduct For Responsible Fisheries* . (1995). Fao.
- Garcia, S., Zerbi, A., Aliaume, C., Do Chi, T., & Lasserre, G. (2003). *The ecosystem Approach To Fisheries. Issues, Terminology, Principles, Institutional Foundations, Implementation And Outlook* . Fao.
- Luthfia, S. S. (2023). Mengupas Tata Kelola Perikanan Nasional Melalui Pp No. 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur Demi Mewujudkan Blue economy. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(3), 483-502.
- Maryani, H., & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Rekonsepsi Model Pemberantasan (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 379=391.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. *Politica*, 3(1), 59-85.
- Napitupulu, L., Tanaya, S., Ayostina, I., Andesta, I., Fitriana, R., Ayunda, D., . . . Haryanto, R. (2022). *Trends In Marine Resources And Fisheries Management In Indonesia*. Jakarta: World Resources Institute Indonesia.
- Nurlaela, e. (2023). Penangkapan Ikan Terukur: Tantangan Dan Penerapan. In e. Nurnaela. Brin.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2020 Tahun 2020*. (N.D.). Retrieved From Database Peraturan: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/159376/Permen-Kkp-No-18permen-Kp2020-Tahun-2020>
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. (2023).
- Suherman, A., Santosa, M. A., Wijayanto, D., Sunoko, R., & Juwana, S. (2020). The eradication Of Iuu Fishing In Indonesia For economic Fisheries. *Saintek Perikanan : Indonesian Journal Of Fisheries Science And Technology*, 16(3), 154-164.
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan*, 1-8.
- Zarkasi, A., & Baidawi, A. (N.D.). Maritime Axis As Indonesia's New economic Policy Under President Jokowi. *Jurnal Sosiologi*, 1(2), 63-71.